

**DAMPAK PERCERAIAN *QOBLA AD-DUKHŪL* BAGI
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PSIKOLOGI
(Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Oleh:

**M. SYAFRIE ROYAN AL FADLI
NIM. 1917302069**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : M. Syafrie Royan Al Fadli

NIM : 1917302069

Jenjang : S1

Program : Hukum Keliarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Dampak Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Penulis,



M. Syafrie Royan Al Fadli
NIM. 1917302069

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Dampak Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi

Yang disusun oleh **M. Syafrie Royan Al Fadli (NIM. 1917302069)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatri Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 12 Juli 2024

Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19500705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah
Lampiran : 4 Eksemplar
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksian, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:


Nama : M. Syafrie Royan Al Fadli
NIM. : 1917302069
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Dampak Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing,



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 20180 1 001

**Dampak Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* Bagi Keluarga Perspektif Hukum
Islam Dan Psikologi
(Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)
ABSTRAK**

M. SYAFRIE ROYAN AL FADLI

1917203069

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan adalah suatu keistimewaan dalam kehidupan manusia di mana setiap individu dianggap telah dewasa dan memiliki kapasitas hukum untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Institusi pernikahan juga dianggap sebagai cara untuk mempererat silaturahmi antara keluarga-keluarga. Dengan demikian, kehadiran pernikahan dianggap menghadirkan keindahan dalam membentuk keluarga baru. Menurut salah satu ahli usul dan bahasa, nikah memiliki dua makna: makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki dari nikah adalah bersetubuh, sementara makna majazi adalah akad atau perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik dan faktor penyebab perceraian *Qobla Ad-Dukhul* di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Untuk menganalisis bagaimana dampak perceraian *Qobla Ad-Dukhul* bagi keluarga perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan atau sering disebut *field research* yang penelitiannya dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki objek agar mendapatkan data dan gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data primer yang penulis dapatkan melalui wawancara terhadap informan yaitu keluarga korban perceraian *qobla Ad-dukhūl*. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang berupa buku-buku dan juga jurnal.

Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perceraian *Qobla Ad-Dukhul* bagi keluarga perspektif hukum islam memiliki beberapa implikasi khusus seperti: Mut'ah (Pemberian Penghibur), Mahar (Mas Kawin), Masa *Iddah*, Nafkah dan tempat tinggal, dan kompensasi lain. Sedangkan dampak perceraian *Qobla Ad-Dukhul* terhadap psikologi keluarga yang dialami seperti: Stres, Rasa kecewa, Trauma, dan Rasa malu bahkan mereka merasa tertekan dengan amarah dan tidak bisa diluapkan. Dengan banyaknya dampak negatif Sebagian dari korban lebih memilih mengurungkan diri dan bagi mereka itulah cara yang lebih baik.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, *qobla Ad-dukhūl*

MOTTO

Berakhlak dan Berilmu



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atau selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak dan Ibu yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putranya dalam hal apapun serta selalu memberikan dukungan yang tak terhingga sampai saat ini.
2. Kakak tercinta yang senantiasa memberikan semangat bagi adiknya.
3. Nenek yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang senantiasa dipanjatkan demi kebaikan cucunya.
4. Bapak Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran dan kritik serta dukungan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Teman-teman Hukum Keluarga Islam B Angkatan Tahun 2019 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan semangat serta kenangan selama perkuliahan di kampus ini.
6. Rekan seperjuangan di Organisasi kampus DEMA Syariah, dan DEMA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan Luar kampus Himpunan Mahasiswa Purwokerto yang telah berbagi pengalaman Bersama.
7. Teman-teman kelompok PPL DPRD Tegal dan KKN Kelompok 172 Desa Kalisumur Bumiayu Brebes yang telah belajar dan berjuang Bersama.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Manbaul Husna tempat yang memberikan saya pelajaran hidup dan agama sehingga saya bisa terarah dalam menjalani hidup.
9. Kepada seseorang yang pernah kebersamai penulis selama perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini yakni Nunung Dwi Setiani, terimakasih untuk setiap hal-hal menyenangkan yang diberikan. Terimakasih atas dukungan dan doanya semoga dirimu sehat selalu.
10. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan dan teman-teman semua yang telah memberikan doa dan semangat pada saya dalam mengerjakan skripsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga Sholawat serta Salam penulis curahkan Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjanah Hukum (S.H.)

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, MH. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.J., M.hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.S.I., Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019.

9. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang telah menjadi objek dalam penelitian.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu.
14. Tak lupa berterimakasih pada diri sendiri karena sudah mampu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan rasa malas, berjuang ditengan kesibukan perkuliahan dan mengabdikan. Merasakan naik dan turunnya semangat dalam mengejar skripsi ini dengan segala kekurangannya walaupun sangat terlambat tetapi tetap sampai juga. Semoga ini sebagai pintu awal peneliti menuju ruang cita-cita yang Bahagia.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Penulis,



M. Syafrie Royan Al Fadli
NIM. 1917302069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	H	Ha (dengan titi bawah)
خ	Kho	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*diftong*) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
...وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
...ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas

...وُ	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ Yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : Nazzala
- الْبِرُّ : Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : Ar-rajulu
- الْقَلَمُ : Al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : Ta'khuzu
- شَيْءٌ : Syai'un
- النَّوْءُ : An-nau 'u
- إِنَّ : Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/


Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA YANG MENGALAMI PERCERAIAN	19
A. Hukum Islam Terhadap Perkawinan.....	19
B. Perceraian <i>Qobla Ad-Dukhūl</i>	25
C. Psikologi Perceraian.....	34
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV	46u

TINJUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI TERHADAP DAMPAK PERCERAIAN <i>QOBLA AD-DUKHŪL</i>	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Gambaran Umum Pasangan Yang Mengalami Perceraian <i>Qobla AD-Dukhūl</i>	47
C. Dampak Perceraian <i>Qobla Ad-Dukhūl</i> Perspektif Hukum Islam	54
D. Dampak perceraian <i>Qobla Ad-Dukhūl</i> terhadap Psikologi Keluarga	56
BAB V	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
Dokumentasi Saat Wawancara	66
Dengan Narasumber	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu keistimewaan dalam kehidupan manusia di mana setiap individu dianggap telah dewasa dan memiliki kapasitas hukum untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Institusi pernikahan juga dianggap sebagai cara untuk mempererat silaturahmi antara keluarga-keluarga. Dengan demikian, kehadiran pernikahan dianggap menghadirkan keindahan dalam membentuk keluarga baru. Menurut salah satu ahli usul dan bahasa, nikah memiliki dua makna: makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki dari nikah adalah bersetubuh, sementara makna majazi adalah akad atau perjanjian. Dalam konteks ini, jika dalam al-Qur'an atau hadis Nabi S.A.W. muncul kata "nikah" tanpa disertai indikator lain, maknanya secara hakiki adalah bersetubuh. Namun demikian, dalam konteks fikih dan syariat Islam, pernikahan tidak hanya merujuk pada bersetubuh semata, tetapi juga mencakup akad atau perjanjian yang sah antara suami dan istri dengan segala konsekuensi hukumnya, seperti tanggung jawab, hak-hak, dan kewajiban mereka satu sama lain. Oleh karena itu, pernikahan dalam pandangan Islam adalah sebuah institusi yang melibatkan aspek ibadah, akad, dan hubungan sosial yang memuliakan manusia dan memperkokoh masyarakat.¹ Sebagaimana dijelaskan pada Q.S. An-Nur ayat 32 :

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), hlm. 1.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ؕ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antarakamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang melibatkan kemauan bebas dari kedua belah pihak yang saling berjanji, didasarkan pada prinsip kesepakatan antara mereka. Artinya, perkawinan jauh dari unsur paksaan. Dalam konteks ini, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam perjanjian perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian ini diwujudkan dalam bentuk ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang harus diucapkan dalam satu majelis atau pertemuan, baik langsung oleh kedua calon suami dan istri jika keduanya memiliki kewenangan penuh atas diri mereka menurut hukum, atau oleh wakil yang mereka tunjuk untuk itu. Namun, jika salah satu pihak tidak mampu secara mental atau belum mencapai usia baligh, maka wali yang sah berhak bertindak sebagai wakil untuk mereka dalam proses perjanjian perkawinan. Definisi ini dari Abdurrahman Al Jaziri menggambarkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan secara sukarela dan diatur dengan prinsip ijab dan qabul, menegaskan pentingnya

kesetaraan dan persetujuan antara kedua belah pihak dalam membentuk institusi keluarga yang sah dan bahagia.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah putusnya perkawinan dalam Bab VIII, yang meliputi Pasal 38 sampai Pasal 41. Sedangkan, Tahun 1975 mengatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36. Hal ini juga mencakup hal-hal teknis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat diakhiri dengan tiga cara: kematian salah satu pihak, perceraian, atau atas putusan hakim.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. Sebenarnya Undang-undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat Muslim sendiri di Indonesia akhir-akhir ini, sangat mudah terjadi perkawinan, demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan, pelanggaran Undang-undang perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.³

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Meskipun di antara suami-isteri yang telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-isteri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-isteri terputus jika terjadi putusya hubungan perkawinan. Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain- lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana

³ Muhammad, A.K. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 23.

⁴ Tutik, T. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 30.

harta bersama apabila terjadi perceraian.⁵

Persoalan terkait kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting dalam konteks pernikahan. Gangguan psikologis seperti perilaku anti-sosial, stabilitas emosi yang rendah, masalah penyesuaian diri, agresivitas, depresi, gangguan kepribadian, dan penyimpangan seksual dapat menjadi pemicu perceraian. Pengalaman perceraian sendiri merupakan beban stres yang memengaruhi seluruh anggota keluarga, dengan perilaku anak-anak sering menjadi cerminan dari stres tersebut. Perceraian dan perpisahan mencerminkan konflik yang berkepanjangan dalam keluarga, yang bisa memperburuk kondisi anak-anak dalam proses perkembangan mereka. Ketika kesatuan keluarga terpecah, anak-anak mungkin mengalami kekurangan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan yang sehat. Mereka juga dapat mengalami rasa kehilangan yang mendalam akibat perpisahan orang tua mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang mengalami masalah psikologis atau konflik dalam pernikahan untuk mencari bantuan profesional atau konseling guna mengelola masalah tersebut dengan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan mental dan emosional keluarga secara keseluruhan, terutama bagi perkembangan anak-anak mereka.⁶

Dari berbagai alasan perceraian salah satunya adalah perceraian *qobla*

Ad-dukhūl dimana penyebab dari perceraian ini menuai perdebatan karena

⁵ Nunung R. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1974*.

⁶ Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009) hlm. 121.

perceraian ini dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah namun istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya berhubungan badan sebagai layaknya suami istri.⁷ Hal tersebut juga berdampak terhadap keberlangsungan psikologis pasangan baik dari pihak suami ataupun istri di Desa Kedawung, Desa Bojong, Desa Rembul, dan Desa Lengkong yang ada di Kabupaten Tegal jika psikologis pasangan tidak teratur maka akan berdampak stres kepada salah satu nya. Stres tersebut secara ilmu psikologis dapat menjadikan dampak negatif maupun positif.

Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bentuk Skripsi yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya pernikahan *qobla ad-dukhūl* dapat menyebabkan psikologi keluarga terganggu, bahkan dapat mengakibatkan efek lain terhadap perihal itu. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya seorang suami maupun istri. Inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal- hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudhorotan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Menurut hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dengan salah satu

⁷ Muhammad Faisal , “ *Pandangan Hakim Pada Perceraian Qobla Ad-Dukhul Pada Kawin Hamil*” . (Skripsi IAIN Parepare), hlm. 8.

keluarga korban perceraian *qobla ad-dukhūl* di beberapa desa yang berada di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal seperti desa Bojong, desa Lengkong, desa Kedawung, dan desa Rembul. menurutnya dari permasalahan tersebut tentu mengganggu kenyamanan keluarga serta berdampak kepada kondisi psikologis keluarganya karena beritanya dengan cepat menyebar keberbagai media. Banyak orang-orang sekitar yang menanyakan perihal tersebut sehingga dapat dikatakan keluarga korban mengalami trauma dengan pernikahan pada saat itu.⁸ Persoalan kesehatan mental dan gangguan psikologis yang penulis dapat menjadi sebuah hal yang penting dalam pernikahan. Gangguan psikologi antara lain perilaku anti sosial, stabilitas emosi, masalah penyesuaian diri, agresivitas, depresi, gangguan kepribadian dan bahkan penyimpangan seksual menjadi masalah yang bisa memicu terjadinya perceraian.

Persoalan konflik dalam keluarga, terutama antara mertua dan menantu, atau antara keluarga suami dan keluarga istri, sering menjadi faktor penyebab perceraian. Konflik ini umumnya dimulai dari masalah-masalah yang muncul sejak awal pernikahan, seperti rasa cemburu yang berlebihan, sikap tidak pantas, komunikasi yang buruk, dan kurangnya restu pada awal pernikahan.⁹ Semoga dengan adanya penelitian ini nantinya dapat dipelajari oleh masyarakat supaya tidak terjadi hal serupa, khususnya meningkatkan dan menguatkan mental korban yang sedang menghadapi permasalahan tersebut. Dalam hal ini bisa dipelajari oleh masyarakat supaya tidak terjadi hal serupa.

⁸ Wawancara dengan ayah korban perceraian *Qobla Ad-Dukhul*.

⁹ Muhammad Iqbal. *Psikologi Pernikahan* (Depok: Gema Insani:2021) hlm. 122-123.

Dari fenomena permasalahan diatas, penulis merasa bahwasannya kasus perceraian ini menjadi contoh kasus yang menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“DAMPAK PERCERAIAN *QOBLA AD-DUKHŪL* BAGI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa pemahaman diantaranya:

1. Dampak Perceraian

Perceraian dapat memiliki berbagai dampak pada individu dan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa dampak yang umum terjadi Dampak Emosional terdiri dari stres, depresi, kecemasan, perasaan bersalah, kemarahan, dan kehilangan rasa percaya diri. Dampak Sosial terdiri dari Perubahan dalam dinamika keluarga dan hubungan sosial, hilangnya dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman, dan kemungkinan menghadapi stigma sosial atau penilaian dari masyarakat sekitar.

Dampak ekonomi terdiri dari penurunan pendapatan dan perubahan kondisi keuangan, pembagian aset yang dapat mempengaruhi stabilitas finansial, dan biaya hukum dan pengacara yang terkait dengan proses perceraian. Dampak Kesehatan yakni Peningkatan risiko masalah kesehatan

fisik akibat stres, seperti tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Dan dampak pada Hubungan seperti kesulitan dalam membangun hubungan baru atau pernikahan baru. Mengelola perceraian dengan cara yang sehat dan dengan dukungan yang tepat dapat membantu mengurangi dampak negatif tersebut. Terapi individu atau keluarga, dukungan dari teman dan keluarga, serta bimbingan dari profesional dapat membantu individu melewati masa sulit ini.

2. Bagi Psikologi

Psikologi keluarga merupakan cabang psikologi terapan yang khusus memfokuskan pada interaksi antar anggota keluarga serta konteks yang mempengaruhi dinamika keluarga, termasuk lingkungan keluarga itu sendiri. Ilmu ini mempelajari aspek-aspek jiwa, perilaku, dan proses mental yang terjadi di dalam keluarga.

Dalam psikologi keluarga, penekanan diberikan pada hubungan antar individu-individu dalam sebuah unit keluarga yang eksistensinya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Psikologi keluarga memeriksa gejala-gejala jiwa yang muncul di dalam rumah tangga atau keluarga, mencakup perilaku dan proses mental individu-individu yang ada di dalamnya. Psikologi keluarga juga mengarah pada studi tentang bagaimana perilaku dan gejala-gejala jiwa individu dalam keluarga dapat mempengaruhi eksistensi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi, baik yang tampak (misalnya, interaksi langsung antara anggota keluarga) maupun yang

abstrak (misalnya, norma-norma keluarga atau sejarah keluarga), serta faktor yang disadari atau tidak disadari, semuanya menjadi fokus dalam psikologi keluarga.¹⁰

3. Keluarga Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl*

Keluarga korban perceraian antaranya istri dalam keluarga yang juga merasakan dampak dari sebuah perceraian tersebut. Sedangkan perceraian *qobla ad-dukhūl* dikenal dalam Hukum Keluarga Islam. *Qobla ad-dukhūl* berasal dari bahasa arab, yang terdiri dari dua kata yaitu, *qobla* berarti sebelum, sedangkan kata *ad-dukhūl* berarti masuk. *Ad-dukhūl* sendiri merupakan bentuk masdar dari kata *dakhala yadkhulu-dukhulun*. Menurut kamus istilah fikih kata *al-dukhūl* adalah masuknya *zakar* atau alat kemaluan laki-laki ke dalam *farji* atau alat kemaluan perempuan. Berdasarkan ruang lingkup hukum keluarga kata *al-dukhūl* merupakan proses terjadinya hubungan antar suami istri dalam sebuah ikatan resmi yaitu pernikahan. Kata lain yang memiliki makna sama dengan *al-dukhūl* adalah *al-wat'u* yang berarti bersetubuh.¹¹

Jadi apabila dihubungkan, kata *Qobla Ad-Dukhūl* merupakan keadaan dalam ikatan perkawinan suami istri yang belum melakukan pencampuran suami istri atau belum berhubungan badan layaknya seorang suami istri pada umumnya.

¹⁰ Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika RumahTangga*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 9-11.

¹¹ Mochamad Januar Rizki, “Memahami Akibat Hukum Perceraian *Qobla Ad-Dukhul*”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok dari permasalahan dalam penelitian ini yang perlu dibahas dan diteliti secara mendalam adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana dampak perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal menurut perspektif Hukum Islam dan Psikologi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* bagi keluarga perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu

pemahaman mengenai bentuk praktik perceraian *qobla Ad-dukhūl* terutama di lingkup Kecamatan Bojong serta mampu menjelaskan faktor yang dapat menyebabkan perceraian tersebut baik dari segi hukum maupun dari segi psikologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya oleh mahasiswa Hukum Keluarga Islam khususnya dan mahasiswa UIN SAIZU pada umumnya ketika menghadapi suatu masalah mengenai perceraian *qobla ad-dukhūl* tersebut.

- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis khususnya dan memberikan wawasan bagi masyarakat pada umumnya, serta memahami bagaimana bentuk dari dampak psikologi keluarga saat menjadi korban perceraian *qobla ad-dukhūl* serta dapat memberikan bagaimana bentuk penanganannya yang tepat terutama pada wilayah Kecamatan Bojong.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki maksud untuk mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari pandangan ini, maka kajian pustaka sebagai landasan ataupun sebuah dasar dalam penyusunan skripsi yang sedang penulis teliti. Berdasarkan pembahasan dan penyusunan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang berkaitan dengan skripsi “Dampak Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi”. Penelitian ini mungkin pernah diteliti sebelumnya, akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk

memastikan hal tersebut penulis perlu memerlukan tinjauan kembali terhadap hasil penelitian mengenai “Dampak Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi”

Berdasarkan hasil tinjauan penulis tentang penelitian yang berkaitan dengan hukum pernikahan, hukum perceraian dan mengenai kondisi psikologi pernikahan terhadap seorang yang menjadi korban perceraian *qobla al- dukhūl*, Penulis akan mengemukakan beberapa tulisan yang dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai bahan perbandingan dengan kajian penulis. Dari pandangan ini, maka kajian pustaka sebagai landasan ataupun sebuah dasar dalam penyusunan skripsi yang penulis teliti. Sejauh penulis mengetahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi “Dampak Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi”. Memang tidaklah mampu untuk terlepas dari penelitian dulu yang menginspirasi untuk terciptanya penelitian ini. Dalam penelitian yang dimaksud merupakan skripsi yang bersangkutan dengan hal ini. Diantaranya:

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fauzan Hazmi Yahya	Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah bagi	Objek penelitiannya sama-sama mengenai	Perbedaannya terdapat pada pokok pembahasan

		<p>Perceraian <i>Qobla Ad-Dukhūl</i> (Studi pada Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 B Kalianda)”. </p>	<p>perceraian <i>Qobla Ad-Dukhūl</i></p>	<p>dan tujuan penelitian</p>
2.	<p>Nur Ilmi Wahab</p>	<p>Sengketa Pengembalian Mahar dalam Perceraian <i>Qobla Ad-Dukhūl</i> Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs)</p>	<p>Objek penelitiannya sama-sama berkaitan dengan Proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar dalam perkara perceraian <i>qobla Ad-dukhūl</i></p>	<p>Skripsi tersebut membahas mengenai putusan peradilan agama tentang mengetahui Proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar dalam perkara perceraian <i>qobla ad-dukhūl</i></p>

3.	Suci Lestari	Dampak Perceraian Terhadap Psikologis	Objek penelitiannya sama-sama mengkaji dampak perceraian terhadap kondisi Psikologis	Perbedaannya terdapat pada perspektif penelitian
4.	Ahmad Husen N.	Persepsi Hakim Terhadap Penetapan <i>Iddah</i> <i>Qabla Ad-Dukhūl</i> pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun	Persamaannya terdapat pada persepsi perceraian <i>Qobla Ad- Dukhūl</i>	Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yang penulis teliti

Tulisan pertama berupa skripsi yang ditulis oleh Fauzan Hazmi Yahya yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap pemberian nafkah iddah bagi perceraian *Qabla Ad-Dukhūl* (Studi pada Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 B Kalianda)”. Penelitian ini membahas mengenai penjelasan bahwa pada dasarnya seseorang yang menghendaki perkawinan yang dilaksanakan tetap utuh sepanjang kehidupannya, akan tetapi tidak sedikit sebuah perkawinan yang

telah dibina dengan susah payah namun harus berakhir dengan jalan suatu perceraian. Dimana akibat dari perceraian tersebut adanya kewajiban seorang perempuan untuk “beriddah”. Dalam penelitiannya tersebut didalamnya termuat bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam memberikan iddah dan nafkah *iddah* bagi perceraian *qobla al- dukhūl*, serta apa yang menjadi landasan hakim Pengadilan Kalianda tentang memberikan *iddah* dan nafkah *iddah* pada perceraian *qobla ad- dukhūl*.¹²

Tulisan kedua berupa skripsi yang ditulis oleh Nur Ilmi Wahab yang berjudul “Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* akibat ketidakmampuan suami (Studi putusan No. 517/Pdt/G/2015/Pa.Mrs)”. Hasil penelitian ini membahas tentang proses Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* akibat ketidakmampuan suami (Studi putusan No. 517/Pdt/G/2015/Pa.Mrs. Dimana hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa pengambilan mahar dalam perceraian *qobla dukhūl* secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama.¹³

Tulisan Ketiga berupa skripsi yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam” oleh Suci Lestari. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak perceraian terhadap kondisi psikologi anak. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak

¹² Fauzan Hazmi Yahya. “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Perceraian *Qobla Dukhul*”. *Skripsi*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹³ Nur Ilmi Wahab. “Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian *Qobla Dukhul* Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi putusan No. 517/Pdt/G/2015/Pa.Mrs)”. *Skripsi*. (Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2018).

perceraian terhadap kondisi psikologis anak dalam tinjauan hukum Islam memiliki efek yang begitu besar. Sehingga dapat mempengaruhi semua aspek-aspek perkembangan psikologis anak mulai aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral dan aspek keagamaan.¹⁴

Tulisan keempat berupa Tesis yang ditulis oleh Ahmad Husennarafin dengan judul “Persepsi Hakim Terhadap Penetapan Iddah *Qobla Ad-Dukhūl* Pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun” penelitian ini berfokus pada mengemukakan alasan hakim PA Pangkalan Bun yang tidak menetapkan iddah dalam perceraian *qobla Ad-dukhūl* meski sempat berkhawatir sebelumnya. Analisis datanya menggunakan beberapa teori yang berkaitan yaitu teori ikhtikaf, persepsi, relasi kuasa, dan pengetahuan. Dimana hasil dari analisisnya mengenai tidak ditetapkannya iddah atas perkara *qobla ad- dukhūl*, merupakan bentuk relasi kuasa dan pengetahuan yang terdeskripsikan dalam dua bentuk relasi yaitu, materi hukum dalam KHI didominasi oleh kitab madzhab Syafi’i dan yang kedua merupakan hasil pertimbangan hakim condong kepada pemikiran dan konsepsi fiqh madzhab Syafi’i.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Guna untuk mendapatkan pemahaman dan kemudahan secara mendalam pada penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Suci Lestari. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Skripsi*. (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021).

¹⁵ Ahmad Husennarafin. “Presepsi Hakim Terhadap Penetapan Iddah *Qobla Dukhul* Pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun.” *Tesis*. (Kalimantan: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020).

BAB I: Berisi gambaran umum mengenai pernikahan dan perceraian yang dipaparkan dalam bentuk paragraf yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, kegunaan kajian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori antaranya, yang pertama Pengertian Hukum Islam terhadap Perkawinan, Prinsip Perkawinan, tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian talak, macam-macam talak, hukum talak, serta kedua pengertian dari *qobla ad-dukhūl* dari berbagai literatur, dan Psikologi sendiri.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Berisi paparan data dan temuan penelitian mengenai laporan hasil penelitian halnya, bagaimana kondisi dari keluarga si korban yang ditinggal ketika pasca akad walau belum di *Dukhūl*. Bab ini juga memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah serta saran yang bermaksud untuk menjadi rekomendasi kajian lebih lanjut dan juga lebih dalam terkait hal yang sedang diteliti.

BAB V: Berisi mengenai penutup yang meliputi kesimpulan (sebuah hal inti yang ditemukan dari suatu pandangan yang konkrit sebab menjadi jawaban dari apa yang diteliti), saran (sebuah masukan terkait nilai ataupun hasil dari penelitian), dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN PSIKOLOGI

KELUARGA YANG MENGALAMI PERCERAIAN

A. Hukum Islam Terhadap Perkawinan

Perkawinan merupakan momen penting dalam kehidupan manusia. Selain membawa kedua pasangan ke dalam kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya, perkawinan juga mengubah status keduanya secara hukum dan sosial. Setelah menikah, kedua belah pihak menerima tanggung jawab dan beban sesuai dengan kodrat masing-masing. Perkawinan sangat dianjurkan dan diatur dalam Islam karena memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, tujuan perkawinan antara pria dan wanita adalah untuk:

1. Memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*), yaitu untuk mencegah keduanya terjerumus ke dalam perbuatan terlarang dan menjaga kehormatan dan martabat mereka.
2. Memelihara kelangsungan keturunan (*hifh an nasl*), agar manusia dapat berkembang dan bertahan dalam generasi yang sehat.
3. Membangun kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan istri, serta saling membantu dalam mencapai kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan formal antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi yang mengarahkan kepada kebaikan dan kemaslahatan bagi kedua pasangan serta masyarakat secara luas.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita telah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.¹⁶ Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan*. Dalam ungkapan ini menuntut untuk adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, mengikat qalbu dan menyatukan kemaslahatan demi terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warohmah untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

1. Perkawinan perspektif fiqh

Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Perbedaan esensial antara syarat dan rukun adalah syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum itu dilakukan.¹⁷ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Nikah* yang bermakna *al-wathā* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jamm'u* atau 'ibarat 'an *al-wath'* wa *al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqh

¹⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata*, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan, (Jakarta: Rizkita, 2009). hlm. 128.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 13.

mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan definisi perkawinan dengan: “akad yang memperbolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wath'i* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusun”. Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah “akad yang telah ditetapkan oleh *syar'i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya”. Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*. Menurut Hanabilah, nikah adalah yang menggunakan lafadz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut *syara', fuqaha'* telah banyak memberikan definisi. Perkawinan secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syari'at islam. Tujuan tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami-istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang,

keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya layaknya sebagai suami-istri.

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Kata *mitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT :

Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*).

Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kata-kata ini mengandung makna bahwa perkawinan harus membawa kedamaian, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami dan istri. Tujuan ini juga tercermin dalam firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum, ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan (sakinah) bersamanya, dan Dia menjadikan

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2007). hlm. 2.

kasih sayang dan belas kasihan di antara kamu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir."

Ayat ini menggarisbawahi bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup untuk manusia agar mereka merasakan ketenangan (sakinah) dalam kehidupan rumah tangga, serta dijalinnya kasih sayang dan belas kasihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, tetapi juga untuk mencapai kedamaian, cinta, dan kasih sayang yang mendalam di antara suami dan istri.

Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia

Banyak para pakar-pakar hukum yang berpendapat apa saja prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Menurut pandangan M. Yahya Harahap beberapa asas-asas yang cukup prinsip dalam UU. Perlawinan adalah: (1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. (2) Sesuai dengan tuntutan Zaman. (3) Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal. (4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. (5) Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan. (6)

Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. (7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat. Musdah Mulia menjelaskan dalam perspektif lain bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an¹⁹.

Pertama, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh adalah kritik terhadap tradisi di beberapa komunitas Arab yang membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pilihannya. Tradisi ini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah, di mana mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasib dan keputusan mereka sendiri. Dalam konteks ini, kebebasan memilih jodoh dipandang sebagai hak fundamental yang seharusnya dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan, selama pilihan mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kedua, prinsip mawaddah wa rahmah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21, mengacu pada karakteristik khusus manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk memenuhi naluri dan berkembang biak, sedangkan perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih mulia, yaitu mencapai ridha Allah serta membangun rumah tangga yang

¹⁹ Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 1, 1 2018.

didasari oleh cinta dan kasih sayang.

Ketiga, prinsip saling melengkapi dan saling melindungi didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 187, yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dalam perkawinan saling membantu dan melengkapi. Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dalam perkawinan keduanya saling melengkapi untuk mencapai keharmonisan.

Keempat, prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf* didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 19, yang menginstruksikan kepada laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Prinsip ini mendorong pihak suami untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan penghargaan yang sepatutnya kepada istri, sebagai bentuk kepatuhan kepada nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga.

B. Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl*

1. Psikologi Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.²⁰ Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²¹ Istilah “perceraian” juga terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa:

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 13

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1983), hml. 7.

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Perceraian dalam istilah fikih dikenal sebagai "talaq", yang secara harfiah berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Istilah ini mencakup segala bentuk perceraian, baik yang diucapkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang terjadi secara otomatis seperti karena meninggalnya salah satu pasangan. Secara khusus, "talaq" merujuk pada perceraian yang diucapkan oleh suami. Dengan memperhatikan makna istilah perceraian seperti yang dijelaskan di atas, perceraian merupakan peristiwa hukum yang menegaskan terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Hal ini terjadi atas dasar alasan hukum tertentu, melalui proses hukum yang ditentukan, dan memiliki akibat hukum tertentu yang harus dijelaskan dengan jelas di hadapan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan berarti bahwa suami dan istri tidak lagi berstatus sebagai pasangan suami istri dan tidak menjalani kehidupan rumah tangga bersama lagi.

Meskipun perkawinan berakhir, perceraian tidak memutuskan hubungan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri. Hubungan ini mencakup aspek sosial dan keagamaan, yang melibatkan kedua belah pihak sebagai manusia, anggota masyarakat, dan umat beragama. Khususnya jika mereka memiliki anak selama pernikahan mereka, silaturahmi tetap perlu dijaga untuk kebaikan bersama.

2. Hukum Talak

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat lima hukum atau bentuk dalam menjatuhkan talak, yang dapat dilihat dari segi kemaslahatan (kebaikan) dan kemandhorotan (kerugian) yang mungkin ditimbulkannya:²²

Berdasarkan penjelasan yang Anda berikan, hukum talak dalam pandangan hukum Islam dapat dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan kondisi dan niat di balik pelaksanaannya:

Wajib, Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh hakam (penengah) karena perpecahan yang tidak dapat diperbaiki lagi antara suami dan istri (shiqaq). Hakam berpendapat bahwa talak adalah satu-satunya cara untuk menghentikan perpecahan tersebut. Hal ini juga berlaku untuk talak perempuan yang di-ila' setelah berlalunya masa iddah selama empat bulan.

Sunnah, Talak sunnah adalah talak yang diberikan karena alasan-alasan tertentu yang disyariatkan atau direkomendasikan dalam agama Islam. Contohnya, talak diberikan karena suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah atau istri melanggar perintah Allah atau tidak menjaga kehormatannya.

Haram, Talak haram adalah talak yang dijatuhkan tanpa alasan yang kuat atau dengan niat untuk mempermainkan perkawinan. Ini bisa dilakukan baik oleh suami maupun istri. Rasulullah SAW menyatakan bahwa talak semacam ini sangat membahayakan kehidupan pribadi dan masyarakat karena dapat merusak tatanan sosial yang harmonis, terutama bagi anak-

²² Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 60.

anak dan keluarga.

Mubah, Talak mubah adalah talak yang diperbolehkan karena adanya keperluan atau alasan yang diperhitungkan. Contohnya, karena perilaku buruk istri terhadap suami, atau karena suami mengalami kesulitan (mandharat) akibat perilaku istri, atau karena suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.

Makruh, ini adalah hukum asal dari *talak*. Menurut para ulama, dikatakan bahwa “talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal, jika suaminya gila atau mabuk sehingga tidak dalam keadaan sadar, talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum baligh.” Talak yang hukumnya tidak sah bukan hanya karena suami gila, mabuk, atau belum baligh. Jika diucapkan oleh suami karena paksaan bukan kehendak sendiri, talaknya tidak sah. Demikian pula, kata yang diucapkan oleh suami yang dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan ia sendiri tidak menyadarinya. Kemarahan menurut Sayyid Sabiq ada tiga macam:

- 1) Marah yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sahnya talak”.
- 2) Marah yang tidak berakibat menghilangkan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya, maka kesadaran yang seperti itu mengakibatkan talaknya “sah”.
- 3) Sangat marah tetapi tidak menghilangkan kesadaran akalnya, jika

bermaksud dengan menalaknya, maka sah talaknya. Tetapi jika tidak diniatkan untuk itu hanya sekedar main-main para ulama menyatakan tidak sah, meskipun ulama yang lain menyatakan sah. Karena ucapan talak bukan untuk dipertainkan, karena dengan ucapan yang sekedar main-main talaknya dapat jatuh dengan kedudukan hukum yang sah.

3. Putusnya Perkawinan dalam Islam

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk, tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut. Hal itu di jelaskan sebagi berikut:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri, karena kematian tersebut dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut *talaq*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri, karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Putusnya perkawinan ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut fasakh.

4. Makna *Qobla Ad- Dukhūl*

Secara bahasa Ad-Dukhul berarti masuk, bentuk masdar dari kata *dakhala – yadkhulu – dukhulan*. Kata *ad-Dukhūl* ketika dihubungkan dengan masalah hukum perdata keluarga mempunyai arti *al-wathu* yaitu bersetubuh.²³ Adapun makna *al-dukhūl* atau *al-wath'u* menurut istilah adalah sebagai berikut:

بِ (رَأْسِ الذَّكَرِ) أَوْ قَدْرَهَا مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَائِنِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَنْزَالِ أَوْ الْجَنَابَةِ بِمَعْنَى حَشَمَةٍ
عِ أَوْ مُكْرَهَةٍ، نَائِمٍ أَوْ يَفْطَانِ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى، طَائِمَةً قَطُوعِهَا فِي فَرْجِ مُطَبِّقٍ لِلْجَمَاعِ، قُبْلًا أَوْ دُبْرًا، ۞

Artinya: Bertemu dua kelamin walau tidak sampai ejakulasi yaitu dengan tenggelamnya hasyafah (kepala penis) atau potongan seukurnya ke dalam fajr (kemaluan wanita) yang bisa digauli, baik di depan atau belakang, dari seorang laki-laki atau wanita, baik rela atau terpaksa, baik dalam kondisi tidur atau sadar. Dasarnya hukum seks suami-istri (*Ad-Dukhul*)

Secara umum didasarkan atas firman Allah SWT., dalam Surat al-Baqarah ayat 223:

۞ أَنْتُمْ مُلْكُهُمْ عِلْمًا وَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُمَّ ۞ وَنَسَأُكُمْ حَزْتٌ لَكُمْ فَأَنْتُمْ حَزْتُمْ أَنْتُمْ ۞ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
لِمُؤْمِنِينَ وَبَشِيرٍ

Artinya: istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaiman saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Berdasarkan definisi beserta dasar hukum *al-dukhūl* di atas dapat dipahami bahwa islam telah mengkonsepsikan hubungan suami-istri mesti

²³ PA. Cilegon Kelas 1B, Link: <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-Ad-Dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>

dilakukan melalui cara dan jalan yang wajar, yaitu melalui alat kelamin istri. Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya dalam berhubungan suami istri agar suami istri tersebut sama-sama dapat bersenang-senang dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Hubungan suami istri (*ad-dukhūl*) dalam hukum islam mempunyai keterkaitan yang erat dengan banyak hal dalam lingkup pernikahan, salah satunya adalah talak. Ketika dalam sebuah pernikahan sudah terjadi *al-dukhūl*, maka pada saat terjadi perceraian jenis talak yang di jatuhkan adalah talak raj'i. Sebaliknya, apabila dalam sebuah pernikahan tidak pernah terjadi Ad-Dukhul, maka jenis talak yang melekat kepada perceraian yang terjadi adalah talak *ba'in sughra*. Masing-masing talak tersebut tentu saja juga berimplikasi terhadap hal lainnya, seperti 'iddah dan *mut'ah*.

5. Akibat hukum *Qobla Ad-Dukhūl*

Adapun akibat hukum dari cerai talak *Qobla ad-Dukhūl*, yang merupakan kategori jenis talak *ba'in sughro* adalah sebagai berikut: ²⁴

- a. Hubungan antar keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
- b. Istri tidak mempunyai masa 'iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT., dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

²⁴ PA. Cilegon Kelas 1B, Link: <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-Ad-Dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya yang belum pernah digaulinya, maka mantan istri tersebut tidak mempunyai masa 'iddah, dan tentu saja mantan suaminya tidak memiliki kewajiban apapun yang berkenaan dengan 'iddah tersebut, yaitu kewajiban memberikan nafkah 'iddah, maskan, kiswah untuk mantan istrinya tersebut.

- c. Pemberian mut'ah bagi mantan istri. Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Pemberian mut'ah berdasarkan firman Allah SWT., dalam Surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Dalam memberikan mut'ah terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Jumhur Ulama, mut'ah itu hanya untuk perceraianya yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti, talak, kecuali bila jumlah

mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.

- 2) Menurut Ulama Malikiyah, mut'ah itu hukumnya sunnah.
- 3) Menurut Hanafiyah, hukum wajib mut'ah berlaku untuk suami yang menalaknya istrinya sebelum digauli dan sebelum jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan Allah SWT., dalam Surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَاعَرَةِ
فَدْرَهُنَّ وَعَلَى الْكُفْرَانِ مَا كَفَرْنَ بِمَا عَمِلْنَ فِيهَا فَهِيَ كَذُنُوجِكُمْ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kau menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah pemberian kepada mereka. Orang yang demikian itu meruokan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

- 4) Menurut Ulama Zhahiriyah, Mut'ah itu hukumnya wajib. Dasar wajibnya firman Allah SWT., Surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِمَا كَفَرْنَ فِيهَا فَهِيَ كَذُنُوجِكُمْ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

- 5) Menurut Kompilasi Hukum Islam, mut'ah tidak wajib diberikan kepada mantan istri dalam cerai talak *Qobla Ad-Dukhul*. Hal ini termaktub dalam pasal 149 poin a: "Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla Ad-Dukhul*."

6. Putusnya Perkawinan *Qobla Ad-Dukhul*

7. Putusnya perkawinan *Qobla Ad-Dukhul* merujuk pada berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri sebelum terjadi hubungan suami istri atau sebelum pasangan tersebut melakukan hubungan badan. Dalam konteks hukum Islam, beberapa hal penting mengenai putusnya perkawinan *qobla ad- dukhul* meliputi:

a) Definisi

Qobla Ad-Dukhūl adalah keadaan di mana perkawinan dibubarkan sebelum terjadinya hubungan fidik antara suami dan istri. Hal ini bisa terjadi karena perceraian (*talak*) atau pembatalan perkawinan (*fasakh*)

b) Alasan dan Proses

Perkawinan bisa berakhir sebelum terjadinya hubungan suami istri karena berbagai alasan, termasuk ketidakcocokan, penemuan cacat atau masalah yang signifikan pada salah satu pihak, atau karena keputusan sepihak dari suami (*talak*) atau keputusan hukum (*fasakh*).

C. Psikologi Perceraian

Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan interaksi antar manusia. Mengingat interaksi tersebut juga cerminan dalam perilaku, definisi yang lebih singkat dari psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya, dengan kepribadian yang lebih lengkap dibandingkan makhluk lainnya ciptaan Tuhan. Karena jiwa manusia bersifat abstrak, objek material psikologi terbatas pada aktivitas jiwa yang dapat diamati melalui perilaku atau tindakan manusia. Dalam mempelajari perilaku ini, pengamatan dilakukan

dengan landasan tertentu. Psikologi menggunakan beberapa asumsi sebagai dasar, pedoman, atau arah dalam mengamati dan mempelajari jiwa yang diwujudkan dalam perilaku nyata.

Menurut Adnan Achirudin Saleh psikologi adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mempelajari berbagai perilaku individu yang dipengaruhi oleh lingkungan serta terjadi dalam diri individu tersebut²⁵. Sedangkan menurut Muhibbin Syah, ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia baik yang tampak maupun yang tidak tampak sebagai individu atau kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan disebut psikologi. Perilaku yang tampak adalah perilaku psikomotorik yang meliputi tindakan seperti berbicara, duduk, berjalan, dan sebagainya. Sedangkan perilaku yang tidak tampak mencakup aktivitas seperti berpikir, keyakinan, perasaan, dan lain-lain²⁶. Ilmu ini sering disamakan dengan ilmu perdukunan, seperti memahami telepati, kemampuan meramal masa depan, dan memahami masa lalu seseorang. Psikologi juga tidak hanya diterapkan pada manusia, tetapi sering kali kita dengar tentang psikologi hewan dan tumbuhan yang dianggap memiliki “jiwa” atau setidaknya menunjukkan perilaku. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai makna psikologi lebih dalam.

Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *psyche* yang berarti jiwa, dan *logos* yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Selain itu *logos* juga dapat diartikan sebagai nalar dan logika

²⁵ Adnan Achirudin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar: Aksara Timur, 2018), hlm. 8

²⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 12

sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Namun, *psyche* atau jiwa menjadi topik yang menarik bagi para sarjana psikologi karena sifatnya yang abstrak dan sulit didefinisikan meskipun keberadaannya tidak dapat disangkal. *Psyche* sering disebut sebagai psikis. Dalam kamus Oxford istilah *psyche* memiliki arti seperti *soul*, *mind*, dan *spirit* yang dalam bahasa Indonesia semuanya dapat diartikan sebagai jiwa. Di Indonesia, psikologi umumnya diartikan sebagai ilmu jiwa. Hal ini juga berlaku dalam bahasa lain, seperti bahasa Arab (*Ilmunafsi*), bahasa Belanda (*Zeilkunde*), dan Jerman (*Seelenkunde*) yang semuanya berarti ilmu jiwa²⁷.

1. Pengertian Psikologi Islam

Psikologi Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan kejiwaan manusia dengan pendekatan dan prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam. Sumber Ajaran Islam psikologi Islam mendasakan teori, metode, dan pendekatan pemecahan masalahnya pada sumber-sumber utama dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta pemikiran Islam yang menggunakan akal, indera, dan intuisi. Psikologi Islam menggabungkan pendekatan filosofi dengan teori dan metodologi yang bertujuan untuk memahami kepribadian manusia dalam kerangka nilai-nilai Islam. Berikut beberapa alternatif definisi tentang psikologi Islam menurut Prof Zakiah Daradjat (dalam Mubarak, 2002) :

a. Psikologi Islami adalah ilmu yang membahas manusia terutama

²⁷ Drs. Safwan Amin, M.Psi, *Pengantar Psikologi Umum*. (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2016). hlm. 5-6.

kepribadiannya dengan pendekatan filosofi, teori, metodologi, dan cara mengatasi masalah yang didasarkan pada sumber-sumber formal Islam (Al-Qur'an dan Hadist), akal, indera, dan intuisi.

- b. Psikologi Islam adalah konsep psikologi modern yang telah disaring sehingga mengandung wawasan Islam.
 - c. Psikologi Islam merupakan perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan menghilangkan konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam.
 - d. Psikologi Islam adalah ilmu tentang manusia yang konsep dasarnya dibangun dengan semangat Islam dan berdasarkan sumber formal (Al-Qur'an dan Hadist), serta memenuhi syarat-syarat ilmiah.
 - e. Psikologi Islam adalah jenis psikologi yang berlandaskan pandangan manusia menurut ajaran Islam mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam spiritual dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan.
2. Definsi yang diajukan oleh Mujib dan Muzakir (2002):

Psikologi Islam adalah kajian yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berikut tiga unsur pokok dari definisi-definisi tersebut:

- a. Psikologi merupakan salah satu kajian masalah-masalah keislaman, setara dengan disiplin ilmu lain seperti Ekonomi Islam, Politik Islam, dan

Sosiologi Islam. Penggunaan kata “Islam” menunjukkan cara pandang, pola pikir, dan paradigma yang sesuai dengan tradisi keilmuan Islam sehingga membentuk aliran yang unik dan berbeda dari psikologi, kontemporer yang berlandaskan pada ontologi (hakikat jiwa), epistemologi (cara mempelajari jiwa), dan aksiologi (tujuan mempelajari jiwa) dalam Islam.

- b. Psikologi Islam membahas aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia serta hakikat jiwa itu sendiri.
- c. Psikologi Islam tidak netral terhadap etika melainkan penuh dengan nilai-nilai etika. Tujuan utama psikologi Islam adalah merangsang kesadaran diri untuk membentuk kualitas diri yang lebih baik dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3. Perilaku Manusia

Psikologi dapat dikatakan sebagai ilmu perilaku, dengan pengertian bahwa perilaku atau aktivitas-aktivitas merupakan manifestasi kehidupan psikis. Perilaku atau aktivitas individu atau organisme tidak muncul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus atau rangsangan yang diterima oleh individu tersebut.

a. Jenis Perilaku

Perilaku manusia dapat dibedakan menjadi perilaku refleksif atau non-refleksif. Perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi sebagai reaksi spontan terhadap stimulus tanpa proses berpikir. Sebaliknya, perilaku non-refleksif adalah perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh

pusat kesadaran di otak.

b. Pembentukan Perilaku

Perilaku manusia dapat dibentuk dengan berbagai cara diantaranya:

- 1) Pembentukan perilaku melalui conditioning atau kebiasaan.
- 2) Pembentukan perilaku melalui pemahaman
- 3) Pembentukan perilaku dengan menggunakan model atau contoh²⁸.

4. Ruang Lingkup Psikologi

a. Psikologi umum yakni psikologi yang mempelajari kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya normal dan beradab.

b. Psikologi khusus yaitu psikologi yang mempelajari segi-segi kekhususan aktivitas psikis manusia. Berikut macam-macam dari psikologi umum:

1) Psikologi perkembangan yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua, yang mencakup:

- a) Psikologi anak
- b) Psikologi puber dan adolesensi
- c) Psikologi orang dewasa
- d) Psikologi orang tua

2) Psikologi sosial yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktifitas-aktifitas manusia hubungannya dengan

²⁸ Irham dan Wayani N., *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013). hlm 18-19.

situasi sosial.

- 3) Psikologi pendidikan yaitu psikologi yang menguraikan kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Misalnya, bagaimana dalam menarik perhatian agar dapat dengan mudah diterima.
- 4) Psikologi kepribadian dan tifologi yaitu psikologi yang khusus menguraikan tentang struktur pribadi manusia dan mengenai tipe-tipe kepribadian manusia.
- 5) Psikopatologi adalah psikologi yang khusus memnguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal.
- 6) Psikologi kriminal adalah psikologi yang khusus berhubungan dengan sosial kejahatan atau kriminalitas.
- 7) Psikologi perusahaan adalah psikologi yang khusus berhubungan dengan soal-soal perusahaan²⁹.

²⁹ Kirana Y. *Psikologi dan Etika Provesi dalam Nilai-Nilai Ilmu Pengetahuan*. (Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol 7. No 1), hlm 130-149.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks alamiah tanpa campur tangan peneliti. Fokus utamanya adalah memahami makna yang terkandung dalam fenomena tersebut, bukan sekadar generalisasi. Teknik pengumpulan data melalui triangulasi memastikan keabsahan temuan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau teknik. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, di mana peneliti mengembangkan teori atau pemahaman dari data spesifik yang dikumpulkan. Metode ini cocok untuk mengeksplorasi konteks, pengalaman, dan makna subjektif dari perspektif yang berbeda.³⁰ Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap mulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, menganalisis data, sehingga nantinya dapat diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.³¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering disebut *Field research* yang penelitiannya dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki objek agar mendapatkan data dan gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian yang bersifat kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif

³⁰ Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021) hlm. 79.

³¹ Conny R. Semiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010) hlm. 2.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Karena dalam penelitian ini, penulis memerlukan data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat.³²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Penelitian tentang penyebab dampak perceraian Qobla Ad-Dukhul bagi keluarga yang mengalaminya. Lokasi penelitian ada di kecamatan bojong kabupaten tegal. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Alasan penulis memilih di daerah kecamatan bojong kabupaten tegal karena sangat menarik untuk diteliti sehingga menemukan titik masalah untuk di jadikan skripsi

C. Sumber Data

Data yang diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan diatas menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, maka penulis membagi

³² Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm.100.

sumber data menjadi dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumber penelitian dari peneliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan yaitu keluarga korban perceraian *qobla ad-dukhūl*.³³ Hasil penelitian di Kecamatan Bojong terdapat 7 korban perceraian *qobla ad-dukhūl*. Namun data yang penulis peroleh hanya dapat dijangkau pada 3 korban, karena beberapa pihak ingin menjaga privasinya. Pihak keluarga yang berhasil peneliti wawancarai yaitu dari pihak keluarga korban perceraian *qobla ad-dukhūl* tersebut. Hasil wawancaranya berupa sebuah tulisan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sumbernya berasal dari kutipan sumber lain untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung terkait permasalahan yang diteliti. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang berupa buku-buku dan juga jurnal.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini antara lain sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data dengan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm.124.

melakukan pengamatan dan mencatat terhadap fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana dampak dari keluarga korban perceraian *qobla ad-dukhūl* dalam menghadapi sebuah permasalahan psikologi.

2. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah mengajukan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui metode wawancara antara penulis dengan korban perceraian *qobla ad-dukhūl* di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.³⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan meminta bukti data dari narasumber ketika menghadapi keluhan dari konsumen. Karena notabene dalam kasus penelitian ini konsumen melakukan keluhan melalui akun media online. Dokumen itu dapat berbentuk sebuah foto maupun video.³⁵

E. Metode Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul langkah selanjutnya merupakan menganalisis kasus dan mengolah data. Analisis merupakan suatu proses pemecahan data dari komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Karena penelitian ini menggunakan

³⁴ Emzir, *Metodologi*, hlm. 51.

³⁵ Rifa'i Abu Bakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021) hlm. 114.

metode penelitian kualitatif, maka nantinya hasil data berupa data deskriptif analisis. Pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran dari fakta-fakta yang diteliti secara mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti. Dan selanjutnya di analisis secara deduktif kualitatif lebih menekankan kepada kualitas atau isi dari data tersebut secara menyeluruh. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna bijak data yang melalui pengakuan objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang diperoleh dari objek penelitian memiliki kaitan yang belum jelas sehingga diperlukan analisis untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.³⁶ Dalam hal ini penulis bermaksud untuk meneliti dan mengetahui secara khusus dan mendalam mengenai bagaimana penyelesaian *qobla ad-dukhūl* dalam kasus perceraian dan dampak yang terjadi pada kondisi psikologis keluarganya.³⁷

³⁶ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120-121.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2001), hlm. 32.

BAB IV

TINJUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI TERHADAP DAMPAK PERCERAIAN *QOBLA AD-DUKHŪL*

A. Gambaran Objek Penelitian

Kecamatan Bojong kabupaten Tegal memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir, dengan kemiringan datar dengan kemiringan sangat curam (>40 derajat) terdiri dari dataran tinggi dan berbukit. Kecamatan bojong terletak di -7.165005 LS dan 109.179328 BT. Luas kecamatan Bojong adalah 5.852,00 hektar terdiri dari 26,34% merupakan lahan sawah yaitu seluas 1.542 hektar, lahan bukan sawah terdiri dari 3.243,400 hektar atau 55,42% dan lahan bukan pertanian seluas 1.067,000 hektar atau sebesar 18,23%. Lahan sawah yang ditanami padi sebanyak satu kali dalam setahun seluas 310,000 hektar, 829,000 hektar ditanami dua kali dan 403,000 hektar ditanami tiga kali setahun. Secara administrasi wilayah Kecamatan Bojong hanya terbagi menjadi 17 yaitu desa Rembul, Kedawung, Dukuhtengah, Suniarsih, Karangmulyo, Tuwel, Bojong, Buniwah, Lengkong, Batunyana, Sangkanayu, Gunungjati, Pucang Luwuk, Kanjengan, Kalijambu, Danasari, dan cikura³⁸.

1. Keadaan Geografis

Wilayah kecamatan Bojong berada 20 km disebelah selatan ibukota Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Kec. Jatinegara

³⁸ Ir. Jamaluddim, M. Kecamatan Bojong Dalam Angka. (Tegal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tega, 2022), hlm 3.

Sebelah Timur : Kabupaten Pemasang
Sebelah Selatan : Kecamatan Bumijawa
Sebelah Barat : Kecamatan Balapulang

2. Keadaan Penduduk

Menurut data DISDUKCAPIL tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Bojong adalah 78.961 dengan jumlah penduduk laki-laki 40.615 dan perempuan 38.346 penduduk. Penduduk laki-laki 2,9% lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Bojong 1.349 jiwa per km². Desa Desa Bojong merupakan desa terpadat di Kecamatan Bojong dengan 3.789 jiwa per km², disusul desa Kajenengan dengan 2.357 jiwa per km². Sedangkan desa Kedawung memiliki kepadatan penduduk terkecil dengan 349 jiwa per km². Tenaga kerja sebagai kawasan pedesaan, penduduk Kecamatan Bojong sebagian besar bekerja di sektor Pertanian. Kedua lapangan pekerjaan tersebut masing-masing menyerap 33,47 % dan 31,04 %. Hal ini menunjukkan bahwa 65,08 % penduduk bekerja pada kedua sektor tersebut. Sementara sektor pertanian hanya menampung sekitar 8,80 %³⁹.

B. Gambaran Umum Pasangan Yang Mengalami Perceraian *Qobla AD-Dukhūl*

Dari hasil data yang diperoleh dengan observasi dan wawancara informan secara langsung yaitu dengan perempuan yang pernah menikah mudah kemudian bercerai *Qobla Ad-Dukhūl*. Penelitian ini mengambil hasil

³⁹ Ir. Jamaluddim, MM. Kecamatan Bojong Dalam Angka. (Tegal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tega, 2022), hlm 20-22.

data dari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini penulis berhasil mewawancarai 4 narasumber dari Desa yang berbeda-beda dari usia 21-24 tahun. Untuk menjaga privasi peneliti menggunakan nama samaran pada setiap narasumber. Berikut hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber:

1. Ita

Ita adalah perempuan yang berusia 25 tahun, ita menikah pada usia 23 tahun. Saat ini ia bekerja sebagai karyawan penjaga toko. Saat ini ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Alasan ita memutuskan untuk bercerai adalah karena faktor tidak ada rasa mencintai kepada pihak laki-laki tersebut pada dasarnya itu adalah tuntutan dari seorang ibu dan juga dinafkahi hanya 1 kali. Hingga pernikahan ita bertahan selama 4 bulan. Saat perceraian ia mengalami dampak negatif pada kehidupan sehari-hari terutama pada psikisnya. Berikut pemaparan Ita saat diwawancarai⁴⁰:

awal dari pernikahan ini adalah saya dijodohkan oleh ibu saya dikarenakan laki-laki tersebut sudah membuktikan kepada ibu saya dan datang kerumah saya untuk segera menikahi saya. Seiring berjalannya waktu saya menikah dengan laki-laki (J), selama 3 bulan saya masih 1 ranjang dengan mantan suami saya, dan 1 bulan kemudian kami pisah ranjang. Dia pun hanya menafkahi saya selama 1 kali dalam pernikahan kami. Kemudian saya memutuskan untuk bercerai dan mengembalikan semua barang yang telah diberikan hingga emas kawin. Setelah bercerai saya merasakan ada yang sedikit berbeda dan sedikit trauma dengan hubungan yang lebih lanjut dengan laki-laki lain, kalau hanya teman saja mungkin saya bisa menerima. Selama 2 bulan saya menjalani masa pemulihan, dan rencana saya kedepannya akan memfokuskan untuk bekerja dan tidak ingin menikah terlebih dahulu.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Saudari Ita selaku Narasumber, Tanggal 20 Mei 2022

Adapun usaha yang dilakukan ita untuk melkaukan permasalahanya.

Berikut pemaparan dari ita:

Untuk melupakan masalah yang saya alami, biasanya saya menghibur diri saya sendiri dengan bertemu teman-teman. Bagi saya bertemu dengan teman-teman saya bisa melupakan masalah dikarenakan teman-teman saya selalu menyemangati, memberikan motivasi hingga slalu menemani saya ketika saya merasa sedih, dan saya mencari kesibukan seperti membantu kedua orang tua saya berjualan ketika saya sedang libur bekerja, alhamdulillah saya mendapat motivasi dan dukungan dari orangtua, saudara dan orang-orang terdekat saya.

Penuturan ita diatas, bahwa ia memang dari awal sudah tidak menyukai laki-laki tersebut dikarenakan ita tidak ingin mengecawakan kedua orang tuanya, ita menyetujui pernikahan tersebut dan seiring berjalanya waktu ia menyukai tetapi tidak dengan rasa sepenuhnya. Hal tersebut ia rasakan dalam waktu 2 bulan untuk menjalani masa pemulihan. Sehingga ita memutuskan tidak untuk menikah terlebih dahulu dalam beberapa tahun ini. Dan untuk melupakan masalah tersebut ita hadapi dengan bertemu dan pergi suatu tempat bersama teman-temannya sehingga ia dapat memotivasi dirinya sendiri untuk bangkit. Serta adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya.

2. Rika

Rika perempuan yang berusia 24 tahun, ia memutuskan untuk menikah saat berusia 22 tahun dan bercerai pada 1 hari setelah pernikahan. Saat ini rika tinggal bersama kedua orang taunya dan pekerjaan rika hanya membantu kedua orang tuanya. Alasan rika memutuskan untuk mengajukan perceraian dikarenakan ketika setelah ijab qabul laki-laki tersebut pergi

meninggalkan acara tersebut dan ternyata sudah direncanakan dengan keluarganya. Saat itu juga rika sangat sedih dikarenakan rika sudah memiliki rasa kepada laki-laki tersebut. Berikut pemaparan dari rika⁴¹:

Awal mula saya menikah dengan laki-laki tersebut dikarenakan ada suatu perjodohan dari pihak kedua orang tua. Saya awalnya tidak menyukai tetapi seiring berjalannya waktu perlahan rasa sayang saya berubah dan bisa dibilang saya sudah mulai sayang dengan dia. Tetapi pada saat hari pernikahan dan setelah dia melakukan ijab tiba-tiba ia izin untuk ke kamar mandi dan ternyata ia kabur dari acara pernikahan yang dibantu oleh kakanya setelah dicari tau ternyata memang dari pihak keluarganya pun sudah merencanakan semua. Saya tidak bisa membayangkan yang awalnya orang tua saya merasa bahagia tetapi langsung syok dan sudah pasti sangat terpukul melihat secara langsung anaknya ditinggalkan oleh suaminya, dan lebih kagetnya lagi keluarganya memang sudah merencanakan. Setelah itu kami menyudahi acara dan setelah beberapa hari ia hilang sehingga bertemu pada saat persidangan, dan saya menuntut mengembalikan semua biaya yang sudah keluarga saya keluarkan untuk acara itu. Saya sangat amat kecewa mulai dari awal keluarga saya juga merasakan kerugian yang sangat besar. Trauma yang sangat mendalam pasti ada, terutama kepada kedua orang tua saya juga ikut trauma dan takut akan saya menikah kembali. Saya memulihkan semuanya selama kurang lebih 2-3 bulan, dalam masa tersebut saya tidak pernah keluar rumah karna memang mental saya sangat terkena saya pun sangat merasa malu. Tetapi setelah itu saya bisa menerima semua keadaan yang telah saya alami dan banyak sekali yang memberikan semangat dan motivasi sehingga saya bisa melupakan masalah yang sedang saya alami.

Agar terlepas dari kesedihan dan perasaan trauma akibat masalah yang dialami oleh rika memutuskan untuk tetap dirumah saya dan beberapa bulan kemudian saya mencari kegiatan berikut pemaparan dari rika:

Agar terlepas dari rasa sedih, saya tidak pernah keluar rumah saya hanya didalam rumah melakukan aktivitas seperti memasak, menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Karena tetangga saya slalu membicarakan masalah yang terjadi dikeluarga saya, dari pada saya semakin down lebih

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Saudari Rika selaku Narasumber, Tanggal 20 Mei 2022.

baik saya didalam rumah dan melakukan pekerjaan seadanya. Saya juga belum siap untuk menikah kembali dikarenakan saya masih trauma, jadi untuk saat ini jika memang ada yang ingin menikahi saya, terlebih dahulu harus mengetahui 1 sama lain.

Berdasarkan hasil pemaparan rika, rika mengalami trauma dan sudah juga rika beserta keluarga mengalami kerugian yang sangat besar. Perasaan sedih pada ingat masa lalu, perasaan dihianati oleh laki-laki dan beserta keluarganya dan ternyata masih tetangga rumahnya. Ia juga mengaku pada masa pemulihan ia tidak pernah keluar rumah dikarenakan para tetangga sekitar rumah membicarakannya. Untuk melupakan masalah yang dihadapi rika fokus untuk mengurus kedua orang tuanya, banyak sekali teman-teman rika yang datang kerumah rika untuk menghibur dan juga memberikan motivasi agar rika bisa mengikhlaskan semuanya dan melupakan masalahnya.

3. Intan

Intan wanita yang berusia 24 tahun, ia memulai kehidupan pernikahannya pada usia 21 tahun, kala itu ia masih bekerja di salah satu toko Emas di pasar dekat dengan rumahnya, kemudian ia memutuskan untuk bercerai pada usia 22 tahun dan umur dari pernikahannya ini hanya 5 bulan. Alasan intan bercerai dikarenakan laki-laki tersebut ternyata masih mencintai mantan pacarnya yang menyebabkan hubungan intan dengan mantan suaminya tidak harmonis. Setelah memutuskan untuk bercerai perasaan kesal dan kecewa terhadap mantan suaminya masih ia rasakan hingga sempat berdampak pada psikisnya. Berikut ini pemaparan yang

disampaikan oleh intan⁴²:

Pertemuan kami memang sangat amat singkat, saya bertemu dengan mantan suami saya itu kurang lebih 2 bulan, setelah itu ia memberanikan diri dan membawa keluarganya kerumah saya untuk melamar saya. Dan akhirnya saya menyetujui niat baik dia tak lama kemudian setelah menikah saya curiga dikarenakan dia tidak mengajak saya bersetubuh layaknya suami dan istri, qodorullahnya saya diperlihatkan dalam mimpi jika saya melihat suami saya bergandengan tangan dengan wanita lain. Kemudian pada saat dia mandi saya mengecek hpnya beliau dan saya menemukan banyak sekali chat dari mantanya yang ia beri nama samaran Rifki awalnya saya kira itu kerjanya tetapi saya curiga karena si rifki ini memberikan pesan emot love kepada suami saya akhirnya saya kirim nomor rifki ini dan saya liat di apk getcontac ketemulah namanya si (C). Setelah itu saya marah dan kesal dengan mantan suami saya dan akhirnya berujung dengan KDRT. Pada saat itu juga saya meminta untuk bercerai, dan ia mengakui semuanya ternyata ia menikahi saya hanya untuk melampiaskan kekesalannya terhadap mantan pacarnya. Setelah kejadian tersebut saya slalu mengalami susah tidur, tidak punya tenaga untuk apapun saya hanya menangis, saya juga tidak fokus bekerja berat badan saya juga turun drastis. Kedepannya saya mungkin akan fokus untuk bekerja untuk menikah belum ada keinginan karena saya juga masih trauma dengan hubungan pernikahan yang saya alami.

Adapun pernyataan yang dituturkan oleh intan terkait apa saja yang ia lakukan untuk melupakan kejadian yang menyimpannya:

Saya menghilangkan rasa stress dan trauma saya yakni bekerja dan menghabiskan waktu untuk menyenangkan diri sendiri dengan teman-teman saya kesuatu tempat selama 2 bulan. Dengan menyibukan diri dan bertemu teman-teman saya, saya bisa melupakan masalah yang menimpa diri saya. Pokoknya prinsip saya sebisa mungkin saya melakukan aktivitas agar tidak kepikiran itu terus. Alhamdulillah seiring berjalanya waktu saya bisa melupakan semuanya. Dan saya slalu diberikan dukungan motivasi dari orang yang sayang dengan saya.

⁴² Hasil Wawancara dengan Saudari Intan selaku Narasumber, Tanggal 22 Mei 2022.

4. Kartika

Kartika merupakan seorang perempuan yang berumur 23 tahun, ia memutuskan untuk menikah pada usia 20 tahun dengan mantan suaminya yakni teman ia pada saat sekolah menengah atas (SMA) dan memutuskan untuk bercerai pada usia 21 tahun. Saat ini kartika bekerja sebagai karyawan Alfamart didekat dengan rumahnya. Kartika tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya. Alasan kartika bercerai dikarenakan mantan suami kartika tidak menafkahi selama 1 tahun dan terdapat unsur KDRT didalamnya. Dan dari hal tersebut kartika mengalami trauma dengan hubungan pernikahan. Berikut hasil wawancara kartika⁴³:

Pada saat saya SMA kelas 11 saya memang sudah ada hubungan dengan pria tersebut. Dan kami berkomitmen untuk menikah pada usia saya 20 tahun, dalam masa pacaran tidak terlihat tindakan kekerasan dia pun juga sangat penyayang itu yang membuat saya ingin menikah dengan dirinya. Tetapi setelah menikah 5 bulan ia tidak ingin tidur 1 ranjang dengan saya kemudian 7 bulan setelah itu muncullah tindakan-tindakan kekerasan terhadap awalnya dia sering bentak saya tetapi lama-kelamaan dia main fisik dan berujung mendorong saya, tetapi ia slalu meminta maaf ketika setelah melakukan hal tersebut. Hingga dia slalu mengatai saya dengan sebutan istri tidak patuh terhadap suami padahal saya setiap hari slalu melakukan pekerjaan layaknya seorang istri, bahkan ia pun sudah tidak menafkahi saya. Pada suatu ketika ia benar-benar marah sama saya dan berujung saya di pukul menggunakan sapu hingga biru, dan ingin mencekik saya akhirnya saya kabur kerumah orang tua saya dalam keadaan menangis. Orang tua saya bingung karena saya datang dengan tangisan tersedak-sedak akhirnya saya menceritakan semua kejadian yang saya alami selama 8 bulan. Dan orang tua saya menyarankan agar cerai saja beliau tidak ingin melihat anak perempuannya mengalami kekerasan lagi. Pada tahun 2022 saya memutuskan untuk bercerai dan memutuskan untuk tinggal bersama kedua orang tua saya.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Saudari Kartika selaku Narumber, Tanggal 22 Mei 2022

Adapun pernyataan terkait apa saja yang dilakukan oleh kartika untuk melupakan kejadian dan permasalahan yang menimpanya:

Pada saat sebelum bercerai pun saya sudah mengalami trauma yang sangat mendalam dan semua ini saya tutupkan tidak ada yang tahu kejadian ini. Setelah bercerai saya juga harus memulihkan rasa trauma yang ada selama 3 bulan, dikarenakan saya tidak pernah diperlakukan seperti itu dengan kedua orang tua saya, saya mencari kesibukan seperti mencari pekerjaan baru dan bertemu dengan teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Saya juga selalu dapat dukungan dari kedua orang tua saya. Untuk saat ini saya masih belum bisa membuka hati kembali karena memang sulit yah untuk percaya kepada orang lain terutama laki-laki. Dan untuk saat ini saya fokus menata masa depan saya saja, jika memang ada yang mau menikahi saya mungkin terlebih dahulu membutuhkan bahwasanya ia memang serius dan ingin membawa saja kejalan yang baik serta memulihkan masa lalu yang saya alami.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kartika bahwasanya ia mengalami dampak psikologisnya yang mengakibatkan perceraian, salah satunya ia mengalami KDRT. sehingga ia takut untuk menikah kembali karena bagi dirinya sulit untuk percaya kepada laki-laki dan memang ia sangat amat mengalami trauma yang mendalam. Setelah bercerai selama 2 bulan ia pun sering berkurung diri didalam kamarnya dan akhirnya ia memberanikan diri untuk mencari pekerjaan sehingga ia bisa melupakan masalah yang sudah ia alami. Baginya dengan begitu seriring berjalanya waktu ia bisa ikhlas dan bisa menerima semuanya.

C. Dampak Perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, dampak perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri (*Qobla Ad-Dukhūl*) memiliki beberapa implikasi khusus seperti berikut :

1. Mut'ah (Pemberian Penghibur)

Bekas suami istri wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri. Mut'ah ini bisa berupa uang atau benda sebagai bentuk kompensasi atau penghiburan bagi istri yang pernikahannya berakhir sebelum hubungan suami istri terjadi.

2. Mahar (Mas Kawin)

Jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri, maka suami hanya diwajibkan membayar separuh dari mahar yang telah disepakati dalam pernikahan. Jika mahar tersebut sudah dibayar penuh, maka istri wajib mengembalikan separuhnya. Seperti yang dikatakan oleh saudari ita dalam wawancara:

Kemudian saya memutuskan untuk bercerai dan mengembalikan semua barang yang telah diberikan hingga emas kawin. Saya juga mengembalikan semua fasilitas yang telah diberi mantan suami saya, ini memang persetujuan dari semuanya. Dan saya memang tidak ingin ada sangkut paut lagi dengan dirinya.

3. Masa Iddah

Dalam kasus perceraian *qobla dukhūl*, masa iddah bagi bekas istri tidak berlaku, karena iddah hanya diperlukan untuk memastikan kebersihan rahim setelah hubungan suami istri.⁴⁴

4. Nafkah dan Tempat Tinggal

Bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, atau pakaian dari bekas suami selama masa iddah, karena hubungan suami istri

⁴⁴ Ika Laili Rahmi, PERKAWINAN SUAMI DALAM IDDAH ISTERI (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah, 2009), hlm, 27

belum terjadi.

5. Kompensasi Lain

Bekas istri tidak berhak atas kompensasi lain seperti biaya pemeliharaan atau biaya pendidikan anak, karena tidak ada anak yang dihasilkan dari pernikahan yang belum direalisasikan melalui hubungan suami istri.

Secara keseluruhan, dampak perceraian *qobla dukhul* lebih ringan dibandingkan dengan perceraian setelah terjadinya hubungan suami istri, karena belum adanya hubungan fisik dan emosional yang mendalam antara pasangan.

D. Dampak perceraian *Qobla Ad-Dukhūl* terhadap Psikologi Keluarga

Perceraian merupakan keputusan terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri ketika mereka tidak lagi mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu alasan tingginya angka perceraian di kalangan perempuan muda adalah ketidaksiapan pasangan dalam aspek emosional, pendidikan, dan ekonomi yang seringkali disebabkan oleh pernikahan dini atau perjdohan. Ketika masalah muncul dalam rumah tangga mereka tidak mampu menyelesaikannya dan akhirnya memilih untuk bercerai. Perceraian membawa dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi perempuan. Artinya, perpisahan atau perpecahan dalam rumah tangga yang sah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor.⁴⁵ Oleh karena itu, perceraian

⁴⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 22.

menjadi sesuatu yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci oleh Tuhan.⁴⁶

Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara dengan para narasumber muda di masa dewasa awal yang telah bercerai, dimana sebagian besar menikah diusia 20 tahun yaitu pada masa remaja. Masa remaja adakah periode perkembangan dimana seseorang mencari jati diri dan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, sehingga masih membutuhkan pendidikan dan pengawan dari orang tua dan orang dewasa. Perceraian pada masa dewasa awal adalah masalah yang tidak dialami oleh semua orang, tetapi menarik perhatian banyak orang. Masa dewasa awal adalah periode di mana seseorang menghadapi banyak masalah yang semakin rumit dan harus memilih antara karir atau pernikahan. Pada masa ini, sebagian besar perempuan yang memilih untuk menikah baru saja memasuki kehidupan pernikahan dan sudah lebih siap dari berbagai aspek. Menurut hasil wawancara perempuan muda kecamatan Bojong kabupaten Tegal, semua mengaku pernah mengalami stres. Namun, karena beratnya beban yang mereka tanggung pasca perceraian mereka tidak dapat beradaptasi cepat dengan masyarakat sekitar, sehingga mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Adapun keadaan psikologis yang dialami oleh para narasumber muda pasca perceraian:

1. Stres

Stres yang dimaksud adalah perubahan perilaku seseorang yang benar-benar mengalami perubahan signifikan pada dirinya. Berdasarkan

⁴⁶ Maulidayanti dan Rizka, *Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah* (Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA, 2022), hlm. 18.

hasil wawancara dengan beberapa perempuan muda pada masa awal pasca perceraian dengan durasi yang bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa bulan dan dengan gejala yang berbeda-beda⁴⁷. Hal ini sejalan dengan pendapat Wilkinson yang menyatakan bahwa perempuan yang pernah bercerai cenderung memiliki potensi mengalami stres tingkat tinggi dibandingkan dengan perempuan yang belum pernah menikah atau bercerai. Penyebab stress pada perempuan remaja termasuk masalah yang mendorong mereka untuk bercerai, kenangan masa lalu dengan mantan suami dan kecemasan mengenai masa depan mereka. Kecemasan tersebut meliputi kekhawatiran tentang kondisi untuk masa depan dan kondisi orang tua mereka. Sebagian besar keluarga juga merasakan stress. Berikut data hasil wawancara berdasarkan umur dan lama seseorang mengalami stres.

Tabel 4.1
Waktu Perempuan Remaja Alami Stres

No	Nama Inisial	Umur ketika Menikah	Umur ketika Bercerai	Lama Menikah	Lama Merasakan Stress
1.	Ita	23 Tahun	23 Tahun	4 Bulan	2 Bulan
2.	Rika	22 Tahun	22 Tahun	1 Hari	2-3 Bulan
3.	Intan	21 Tahun	22 Tahun	5 Bulan	2 Bulan
4.	Kartika	20 Tahun	21 Tahun	8 Bulan	3 Bulan

Berdasarkan tabel diatas perempuan remaja di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang bercerai mengalami stress yang tergolong dalam kategori stres berat. Hal ini sesuai dengan pendapat priyoto yang membagi

⁴⁷ Namora Lumongga Lubis, *Depresi (Tinjauan Psikologi)*. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm 81.

kategori stres menjadi tiga bagian yakni stres ringan yang biasanya berlangsung selama beberapa jam saja, stres sedang yang berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu, dan stres berat yang biasanya berlangsung selama beberapa bulan. Gejala stres yang dialami setiap informan berbeda-beda, tetapi sebagian besar mengalami kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaan bahkan hingga berdiam diri di kamar dan emosi tidak stabil seperti mudah marah, bingung, dan mudah menangis.

2. Rasa Kecewa

Maksud dari rasa kecewa yang ada adalah rasa tidak senang dengan apa yang menimpa dengan apa yang sudah terjadi baik dari segi orang tua hingga sanak saudara. Dengan keputusan mereka yang memilih untuk bercerai atau berpisah dilain sisi ada yang merasa berat tetapi di satu sisi juga memilih untuk berpisah karena memang sudah jalan terbaik. Hal ini dibuktikan bahwa tidak hanya dari perempuan remaja saja yang kecewa tetapi dari orang tua pun sangat terpukul melihat kejadian yang menimpa sang anak. Rasa kecewa yang dimiliki perempuan remaja setelah bercerai biasanya cukup kompleks dan mendalam mencakup berbagai aspek emosional dan psikologis seperti mereka merasa kegagalan, kesedihan dan kehilangan, bahkan mereka pun kecewa dengan diri sendiri ataupun pasangan mereka.

3. Trauma

Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar mengaku bahwa

mereka merasakan trauma yang amat dalam akibat dari peristiwa dan masalah rumah tangga yang menimpa mereka sebelum perceraian, atau karena tindakan mantan suami mereka seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari hasil wawancara narasumber mereka mengatakan masih merasakan trauma dengan hubungan pernikahan hingga saat ini. Dikarenakan sebagian dari mereka ada yang dijodohkan oleh orang tuanya dan berujung sangat fatal. Dan sebagian dari mereka karena belum mengenal lebih dalam antara satu dengan yang lainnya.

Trauma adalah perasaan sakit yang timbul akibat suatu kejadian yang sangat luar biasa yang dialami oleh seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat mempengaruhi fisik maupun psikis, atau keduanya⁴⁸. Tingkat keparahan pengaruh yang dirasakan serta lama waktu yang dibutuhkan untuk masa pemulihan dari trauma bervariasi antara individu, tergantung pada peristiwa yang dialami dan cara mereka mengatasi dan meluapkan kejadian tersebut. Sebagian besar perempuan yang mengalami kegagalan dalam pernikahan akan merasakan trauma terhadap hubungan pernikahan atau terhadap laki-laki. Akibatnya, banyak dari perempuan yang tidak ingin menikah lagi untuk jangka waktu yang lama. Berikut gejala stress yang berujung trauma serta penyebab mereka untuk menutup diri mereka:

Tabel 4.2

⁴⁸ Larastyan, Istiqlalayah Muflikhati, Megawati Simanjuntak, *Pengaruh Religiusitas Dan Tingkat Stres Terhadap Penyesuaian Wanita Bercera*, Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen, (2018), hlm 197.

No	Nama Insial	Gejala Stres	Gejala Trauma	Kategori Penyebab Para Perepmuan Menutup Diri
1.	Ita	Perasaan takut dan bingung.	Untuk sementara waktu masih masa pemulihan untuk menikah kembali dan percaya terhadap laki-laki.	Tidak mengalami gejala menutup diri.
2.	Rika	Tidak nafsu makan, sulit tidur, lebih sensitif, mudah emosional kehilangan percaya diri dan lebih, menutup diri.	Untuk sementara waktu masih memulihkan rasa trauma dan belum ingin menikah dalam jangka waktu yang lama. Dan tidak ada keberanian untuk menemui tetangga sekitar.	Stres dan trauma.


3.	Intan	Nafsu makan menghilang, berat badan menurun, sering pusing, tidak bisa fokus, gejala maag dan sering menagis	Belum ada keinginan untuk menikah kembali karna masih sulit untuk percaya kepada laki-laki.	Trauma.
4	Kartika	Sering menangis, sulit tidur, sering melamun, tidak nafsu makan, menjadi sangat sensitif, mudah marah. Menutup diri dari kehidupan sosial.	Tidak ingin menikah terlebih dahulu dalam jangka waktu yang lama dan sulit untuk berinteraksi khususnya dengan laki-laki.	Stres dan trauma.

Berdasarkan tabel penjelasan diatas, peneliti menemukan bahwa semua perempuan yang pernah mengalami perceraian mengalami perasaan stres dan trauma yang berbeda-beda. Perubahan kondisi mereka terjadi

dalam waktu singkat dan sangat berat bagi seseorang yang baru memasuki usia dewasa.

4. Rasa malu

Malu yang dimaksud yakni adanya perubahan sikap minder atas perlakuan dari pihak luar terhadap narasumber. Hal ini dari semua narasumber yang menjadi korban bahkan hingga keluarga mereka merasakan malu yang amat mendalam. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk mengurung diri dirumah dikarenakan tidak sedikit warga sekitar yang membicarakan kejadian ini. Dan lebih menonjolnya pihak dari mantan suami masih satu desa atau masih satu kecamatan maka dari itu korban lebih memilih untuk mengurung diri, agar mengurangi rasa trauma yang ada dan rasa malu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwanya:

1. Semua perempuan remaja yang menjadi narasumber dan memberikan informasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal mengaku bahwa mereka merasakan *stressor psikososial* dan tidak mudah beradaptasi dengan cepat sehingga mereka mengalami gangguan pada psikologisnya. Faktor-faktor penyebab yakni perceraian ekonomi, tidak adanya rasa kasih sayang antara laki-laki maupun perempuan, ditinggal pergi oleh laki-laki, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dampak perceraian Keluarga Qobla Ad-Dukhul perspektif hukum islam di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yaitu tidak jauh dampaknya seperti yang dirasakan oleh mantan istri antara lain Mut'ah (pemberian penghibur), Mahar (mas kawin), Masa *Iddah*, Nafkah dan Tempat Tinggal, dan kompensasi lainnya. Sedangkan dampak perceraian keluarga secara psikologi yaitu munculnya stres yang dihantui rasa marah kemudian kesal terhadap situasi yang telah dilewati, rasa kecewa terhadap kondisi yang dialami, rasa trauma dalam memilih pasangan hidup atau memilih laki-laki, dan munculnya rasa malu karena aib keluarga sebagai cibiran teman atau para tetangga terdekat.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian terkait “DAMPAK PERCERAIAN *QOBLA AL- DUKHŪL* BAGI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)”, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada perempuan yang telah bercerai seharusnya lebih hati-hati dalam mengenal lawan jenis. Dan harus siap dalam segi apapun, menikah bukan ajang untuk perlombaan atau perjodohan dikarenakan pernikahan sudah ada ikatan dengan mengucapkan ijab qobul disaksikan oleh puluhan manusia disitulah janji suci terikat. Dengan keputusan bercerai menimbulkan lebih banyak dampak negatif dan merugikan lainnya.
2. Kepada orang tua atau masyarakat lebih memperhatikan tentang dampak-dampak negatif dari pernikahan dini atau perjodohan, serta memberikan pengawasan dan pendidikan yang tepat untuk anak-anak remaja agar perceraian dikalangan pasangan muda dapat berkurang.
3. Bagi masyarakat sekitar seharusnya lebih bertoleransi atas keputusan orang yang bercerai, lebih memahami situasi dan kondisi keluarga yang mengalami masalah tersebut. Masyarakat hendaknya diberikan penyuluhan lebih dalam mengenai hukum perceraian dan dampak apa yang akan didapatkan ketika perceraian itu sebagai jalan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1. 2018.
- Adanan Achirudin Saleh, *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur. 2018.
- Ahmad Husennarifin. "Presepsi Hakim Terhadap Penetapan Iddah Qobla Dukhul Pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun". Tesis. Kalimantan: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2020.
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Conny R. Semiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* Cikarang: Grasindo. 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Drs. Safwan Amin, M.Psi, *Pengantar Psikologi Umum*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2016.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan (Suatu pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan)* Jilid 5. Jakarta: Erlangga 2009.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam Tangerang: Tira Smart*. 2019.
- Irham dan Wayani N., *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2013.
- Ir. Jamaluddin, MM. *Kecamatan Bojong Dalam Angka*. Tegal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tega. 2022.
- Kirana Y. *Psikologi dan Etika Provesi dalam Nilai-Nilai Ilmu Pengetahuan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol 7. No 1.
- Larastyan, Istiqlaliyah Muflikhati, Megawati Simanjuntak, *Pengaruh Religiusitas Dan Tingkat Stres Terhadap Penyesuaian Wanita Bercera. Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 2018.
- Mochamad Januar Rizki. "Memahami Akibat Hukum Perceraian Qabla Al-Dukhu<1".
- Muhammad Faisal, "Pandangan Hakim Pada Perceraian Qobla Ad-Dukhul Pada Kawin Hamil" . *Skripsi*. IAIN Parepare.

- Muhammad Iqbal. Psikologi Pernikahan. Depok: Gema Insani. 2021.
- Muhammad, A.K. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Namora Lumongga Lubis, Depresi (Tinjauan Psikologi). Jakarta: Kencana. 2009.
- Nunung R. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1974 6 Sri Eti Wuryani Djiwandono, Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Grasindo, 2009.
- PA. Cilegon Kelas 1B, Link: <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-Ad-Dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>
- Priyoto, Konsep Manajemen Stress. Yogyakarta: Nuha Mediak. 2014.
- Rifa'i Abu Bakar. Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'rif. 1983.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers. 2001.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tutik, T. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenada Media Grup. 2008).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2007.
- Ulfiah. Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika RumahTangga, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2016.
- Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan, Jakarta: Rizkita, 2009.
- Zuchri Abdussamad. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Narasumber



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Syafrie Royan Al Fadli
2. NIM : 1917302069
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 21 Maret 1999
4. Alamat Rumah : Bojong Rt 01 Rw 01 Bojong Tegal

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SDN 01 Bojong
- b. SMP : Attauhidiyah Giren Talang Tegal
- c. SMA : Hidayatul Mubtadi'in Kediri
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Dept. Sosag HMJ HKI 2020-2021
2. Ketua HMJ HKI 2021-2022
3. Ketua Keluarga Mahasiswa Bumijawa Bojong 2020-2021
4. Biro Keagamaan PMII Rayon Syariah 2020-2021
5. Biro Kaderisasi PMII Rayon Syariah 2020-2021
6. Dept. Pengkaderan IMT Purwokerto
7. Wakil Ketua1 PMII Rayon Syariah
8. UKM Karawitan UIN SAIZU Purwokerto
9. UKM Fiqsi UIN SAIZU Purwokerto
10. Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojong 2022-2027

Purwokerto, 25 Juni 2024

Penulis,



M. Syafrie Royan AlFadli
NIM. 1917302069